



BADAN POM RI

Yth.

Pimpinan/ Penanggung Jawab Industri Obat Tradisional

SURAT EDARAN
NOMOR HK. 04.4.42.421.07.16. 1347 TAHUN 2016
TENTANG
PENGGUNAAN PENGAWET PROPIL PARA-HIDROKSIBENZOAT
DALAM OBAT TRADISIONAL

Sehubungan dengan penggunaan propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*) sebagai pengawet dalam Obat Tradisional dan untuk memperjelas Anak Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*) merupakan bahan pengawet yang dapat digunakan pada obat tradisional sediaan topikal dengan batasan penggunaan 0,01-0,06 %.
2. Propil para-hidroksibenzoat (*propyl para hydroxybenzoate*) tidak dapat digunakan pada obat tradisional sediaan oral.

Demikian, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2016

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen



Drs. Ondri Dwi Sampurno, M.Si., Apt.

NIP 19621119 198803 1 001

Tembusan Yth:

1. Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (sebagai laporan)
2. Direktur Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
3. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen



BADAN POM RI

4. **Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen**
5. **Direktur Obat Asli Indonesia**
6. **Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan**
7. **Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional**
8. **Kepala Biro Hukum dan Humas**
9. **Kepala Balai/ Balai Besar POM Seluruh Indonesia**
10. **Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)**
11. **Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi)**
12. **Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)**
13. **Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)**